



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

INSTRUKSI GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : BU.443/21 /DINKES /2020

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN DEMAM BERDARAH *DENGUE*
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Bahwa fakta epidemilogis menunjukkan bahwa Kejadian Luar Biasa Demam Berdarah *Dengue* di Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak Tahun 2018 menunjukkan adanya eskalasi baik kejadian kasus maupun tingkat kefatalan (kematian) akibat Demam Berdarah *Dengue*, sehingga dalam rangka pencegahan dan pengendalian Demam Berdarah *Dengue* di Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Walikota Kupang; dan
2. Bupati se Nusa Tenggara Timur.
- Untuk** :
- KESATU** : Menjamin perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sehingga terhindar dari penyakit Demam Berdarah *Dengue* (DBD) dan akibatnya sekaligus mencapai komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu 0 (nol) kematian akibat DBD.
- KEDUA** : Segera melaksanakan berbagai program aksi pencegahan dan pengendalian Demam Berdarah *Dengue* (DBD) dalam bentuk :
- gerakan serentak Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan memantau dan membasmi jentik nyamuk di tempat-tempat yang dapat menampung air dengan cara menguras, menutup, mendaur ulang serta memelihara ikan pemakan jentik dan menanam tanaman pengusir nyamuk (3 M Plus);
 - memastikan ketersediaan dan pendistribusian logistik dalam rangka pencegahan dan pengendalian DBD pada lokasi yang berpotensi terjadinya wabah; dan
 - memastikan kesiapan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut dalam penanganan penderita DBD.
- KETIGA** : Membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Pengendalian Demam Berdarah *Dengue* Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT** : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Kupang
pada tanggal 4 NOVEMBER 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT